

OTORISASI HUKUM DALAM BERNEGARA PENDEKATAN ISLAM DAN BARAT

Syamsiah^{1*}, Jamahari², Hasbi Umar³, Ramlah⁴
^{1,2,3,4}PASCASARJANA UIN STS JAMBI
syamsiahrosya@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 1 No. 2 Desember 2022

Page: 120-133

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/273>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v1i2.273>

Article History:

Received: 07-12-2022

Revised: 22-12-2022

Accepted: 28-12-2022

Abstract : Law enforcement is an effort to encourage the community to obey the applicable legal rules (preventive efforts) and impose legal sanctions on cases of violations of the law that occur in society (repressive efforts). But what is often a problem is the benchmark of the legality of power. Is any power based on the rule of law qualified as a legitimate or legal power? Should arbitrary powers that have a legal basis be accepted and obeyed? Can arbitrary power give birth to just laws? Does the effectiveness of law enforcement depend on the legality of power? And can arbitrary legal power enforce the law in order to achieve justice? The type of research used is a literature review, which is taken from various sources. The subject of the study is on various examples that can be taken from small groups or large groups. Data sources are extracted from primary and secondary data from this study, data collection methods by observation, literature review and documentation. Then it is processed through data analysis techniques. The systematics of writing describes the Authorization of Law In Statehood Islamic and Western Approaches. The results of this study provide an understanding of the power of law that is able to provide justice and provide effectiveness to the legality of the law itself.

Keywords : Authority, Law, Islamic and Western

Abstrak : Penegakan hukum merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku (upaya preventif) dan penjatuhan sanksi hukum terhadap kasuskasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat (upaya represif). Namun yang sering menjadi permasalahan adalah tolok ukur legalitas kekuasaan. Apakah setiap kekuasaan yang berdasarkan aturan hukum dapat dikualifikasikan sebagai kekuasaan sah atau legal? Apakah kekuasaan sewenang-wenang yang memiliki landasan hukum harus diterima dan ditaati? Apakah kekuasaan yang sewenang-wenang dapat melahirkan hukum yang adil? Apakah efektivitas penegakan hukum tergantung pada legalitas kekuasaan? Dan apakah kekuasaan legal yang sewenang-wenang dapat menegakkan hukum guna mencapai keadilan?. Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka, yang diambil dari berbagai sumber. Subjek penelitian adalah pada berbagai example yang bisa diambil dari kelompok kecil maupun kelompok besar. Sumber data digali dari data primer dan sekunder dari penelitian ini, metode pengumpulan data dengan cara observasi, kajian Pustaka dan dokumentasi. Kemudian diproses melalui teknik analisis data. Sistematika penulisan menggambarkan tentang Otorisasi Hukum Dalam Bernegara Pendekatan Islam Dan Barat. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman akan kekuasaan hukum yang mampu memberikan keadilan dan memberikan efektivitas terhadap legalitas dari hukum itu sendiri.

Kata Kunci : Otoritas, Hukum, Islam dan Barat

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat, kekuasaan mempunyai arti penting bagi hukum karena kekuasaan bukan hanya merupakan instrumen pembentukan hukum (*law making*), tapi juga instrumen penegakan hukum (*law enforcement*). Pembentukan hukum, khususnya undang-undang, dilakukan melalui mekanisme kekuasaan politik dalam lembaga legislatif di mana kepentingan-kepentingan kelompok masyarakat yang saling bertentangan diupayakan untuk dikompromikan guna menghasilkan satu rumusan kaidah-kaidah hukum yang dapat diterima semua pihak. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku (upaya preventif) dan penjatuhan sanksi hukum terhadap kasuskasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat (upaya represif). Hukum juga mempunyai arti penting bagi kekuasaan karena hukum dapat berperan sebagai sarana legalisasi bagi kekuasaan formal lembaga lembaga negara, unit-unit pemerintahan, pejabat negara dan pemerintahan. Legalisasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan-aturan hukum. Di samping itu, hukum dapat pula berperan mengontrol kekuasaan sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan etis.

Karakteristik hubungan hukum dan kekuasaan, khususnya dalam hal legalisasi kekuasaan dan penegakan hukum, dijelaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam satu ungkapan “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”. Ungkapan tersebut, pada satu sisi, mengandung arti bahwa kaidah-kaidah hukum tidak akan ada manfaatnya jika tidak ditegakkan, dan hukum itu hanya dapat ditegakkan dengan kekuasaan. Pada sisi lain, ungkapan itu bermakna bahwa kekuasaan tanpa landasan hukum adalah kesewenang-wenangan.

Namun yang sering menjadi permasalahan adalah tolok ukur legalitas kekuasaan. Apakah setiap kekuasaan yang berdasarkan aturan hukum dapat dikualifikasikan sebagai kekuasaan sah atau legal? Apakah kekuasaan sewenang-wenang yang memiliki landasan hukum harus diterima dan ditaati? Apakah kekuasaan yang sewenang-wenang dapat melahirkan hukum yang adil? Apakah efektivitas penegakan hukum tergantung pada legalitas kekuasaan? Dan apakah kekuasaan legal yang sewenang-wenang dapat menegakkan hukum guna mencapai keadilan?

Meskipun hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kekuasaan, tapi studi kekuasaan dalam perspektif hukum masih terbatas sehingga konsep-konsep kekuasaan di dalam ilmu hukum tidak begitu berkembang. Kecenderungan studi hukum lebih terfokus kepada 2 aspek, pertama yaitu hukum dipandang sebagai kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi kepada orang yang melanggarnya, dan yang kedua hukum dipandang sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat yang dipraktikkan melalui lembaga peradilan (*the living law*), adanya pelanggaran-pelanggaran hukum (perilaku pelanggar hukum), dan ketaatan terhadap hukum. Singkatnya, hukum mengandung dua pokok utama, yaitu aturan yang seharusnya dilakukan, dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Namun dalam kenyataannya hanya hukum yang hidup dan pelanggaran hukum yang banyak dikaji, sedangkan ketaatan kepada hukum tidak dianggap sebagai masalah.

Kerangka Teori

A. Otorisasi Hukum Dalam Bernegara Berdasarkan Islam

Otoritas dalam Islam, pertama-tama harus dilihat sebagai fenomena sosiologis. Artinya, persoalan otoritas agama merupakan konstruksi sosial, bukan konstruksi teologis. Atau setidaknya, persoalan otoritas dalam Islam merupakan bentuk hubungan saling mempengaruhi antara konstruksi keyakinan keagamaan dengan realitas sosial.

Hal ini penting karena secara normatif-teologis, Islam tidak mengenal lembaga rahib (kerahiban) sebagaimana dalam Yahudi (*lā rahbaniyata fi ’Islām*), maupun ke-Paus-an sebagaimana dalam Katolik yang mengontrol kehidupan agama, termasuk tafsir atas ajaran agama. Karena Islam tidak mengenal lembaga kerahiban, maka agama dalam Islam pada dasarnya adalah urusan yang sangat pribadi. Setiap pemeluk Islam diberi hak dan ruang untuk

menghayati dan menafsirkan ajaran agamanya. Tidak ada orang atau kelompok yang bisa mengontrol atau menganggap penafsiran keagamaannya paling benar. Tidak ada “tafsir resmi” yang bisa mengontrol dan “membunuh” penafsiran lain.

Dalam Islam diyakini, Allah, Nabi Muhammad dan al-Qur’an merupakan otoritas tertinggi. Ketiganya dipandang sebagai pemegang otoritas yang sebenarnya. Cara pandang demikian disepakati umat Islam, namun kesepakatan demikian perlu penjelasan lebih lanjut untuk menghindari kesalahpahaman. Penjelasan yang baik mengenai hal ini dapat ditelusuri dari sejarah tentang bagaimana umat Islam menghayati doktrin tersebut. Umat Islam telah menyaksikan kenyataan sejarah pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan (23-35 H/644-656 M) yang dituduh gagal menjalankan sistem pemerintahan dengan sistem *shūrā* dan dituduh telah memerintah dengan mengikuti hawa nafsunya, bukan dengan hukum Allah. Pembangkangan kepada Utsman bin Affan bermuara pada pembunuhan atas dirinya dan pemberontakan yang dikenal dengan *fitnah al-kubrā*.

Ali bin Abi Thalib (memerintah 35-40 H/656-661 M) menghadapi tiga kelompok yang memberontak: kelompok Suriah yang dipimpin keponakan Utsman, Muawiyah (w. 60 H/680 M); kelompok Quraisy yang dipimpin istri Nabi Muhammad, A’isyah binti Abu Bakar (w. 58 H/678 M); dan pemberontakan kelompok puritan yang dikenal sebagai *qurrā’* (para penghafal al-Qur’an) yang kemudian dikenal sebagai Khawarij. Argumentasi Khawarij terkait dengan doktrin keagamaan menarik untuk dikaji untuk melihat bagaimana mereka memahami otoritas keagamaan. Pada mulanya mereka pendukung Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang berjuang melawan pemberontakan kelompok A’isyah dalam perang Unta (35 H/656 M). mereka juga berjuang bersama Ali dalam perang Shiffin (37 H/657 M) melawan Mu’awiyah. Namun ketika Ali sepakat mengakhiri konflik dengan Mu’awiyah melalui arbitrase, kelompok Khawarij memisahkan diri dan akhirnya membunuh Ali bin Abi Thalib. Jargon yang diusung Khawarij adalah “kedaulatan hanya milik Allah” (*al-hākimiyyah lillāh*). Dengan menerima arbitrase Ali dianggap telah berkhianat kepada Allah, karena telah menerima keputusan manusia, bukan keputusan Allah. Kedaulatan, menurut Khawarij, hanyalah milik Allah, sehingga hukum Allah yang termuat dalam al-Qur’an harus dijalankan.

Dalam riwayat lain disebutkan, beberapa pengikut Khawarij menyatakan: “Ali telah tunduk pada keputusan manusia, padahal keputusan hanyalah milik Tuhan”. Dalam menjawab tuduhan tersebut Ali mengumpulkan sejumlah orang dengan membawa mushaf kemudian berkata: “Wahai al-Qur’an, berbicaralah pada manusia”. Orang-orang berada di sekitar Ali gusar sambil berkata: “Ali, apa katamu! Apakah engkau mengejek kami? Al-Qur’an hanyalah lembaran-lembaran kertas tinta, hanya manusia yang berbicara atas nama al-Qur’an”. Ketika itu, Ali kemudian berkata: “al-Qur’an ditulis dengan goresan diantara dua sampul. Ia tidak bisa bicara. Al-Qur’an butuh penafsir, dan penafsir itu adalah manusia”¹

Klaim mereka bahwa yang menjadi patokan (dalam menafsirkan hukum) adalah wahyu Tuhan sepenuhnya benar, tetapi saya berpendapat: “tantangan sebenarnya adalah memahami apa yang sebenarnya dikatakan Tuhan”. Klaim mereka bahwa kedaulatan sepenuhnya milik Tuhan (*lā ḥukma illā lillāh*) tidak dapat kita terima. Pelimpahan kedaulatan-Nya ke tangan manusia dalam menafsirkan firman Tuhan adalah bagian dari hukum Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Nabi Muhammad bersabda: “Jika kamu mengepung benteng musuh, janganlah kalian mengizinkan penghuni benteng itu menyerah berdasarkan syarat-syarat yang terdapat dalam hukum Tuhan, karena kalian (dan mereka) tidak tahu apa sebenarnya hukum Tuhan itu. Perintahkan mereka untuk menyerah berdasarkan hukum (persyaratan) kalian”.²

¹Khaled Abou el-Fadl, *Atas Nama Tuhan*, h. 46-47

²Khaled Abou el-Fadl, *Atas Nama Tuhan*, h. 48, yang dikutip dari kitab *Siyār al-‘Alam*, karya al-Dzahabi, Jil. 18, h. 190.

Pernyataan tersebut secara jelas menunjukkan betapa kedaulatan Tuhan bukanlah entitas yang berdiri sendiri. Pernyataan “kedaulatan hanyalah milik Tuhan” sebagai pernyataan normatif sering dibelokkan dalam sebuah diskursus politik. Hal ini tidak terlepas dari hasrat sebagian kalangan yang ingin menjadikan Islam tidak sekedar sebagai agama, tapi juga sebagai alat politik. Pernyataan normatif tersebut sebenarnya menyerukan keadilan, kejujuran, kesalehan atau nilai-nilai normatif yang bersifat abstrak. Namun, karena kedaulatan Tuhan harus dilimpahkan kepada manusia yang menafsirkan dan melaksanakan kedaulatan, maka jargon tersebut sering digunakan sebagai propaganda politik untuk tujuan kekuasaan, bukan Tuhan.

Meski demikian, kita harus menerima kenyataan bahwa perdebatan soal kedaulatan Tuhan ini tidak semata-mata terkait dengan persoalan sosial ekonomi dan konflik politik dalam Islam, karena dalam al-Qur’an sendiri ada teks yang secara harfiah menunjukkan adanya kedaulatan Tuhan dan kewajiban untuk mentaati Tuhan.³ Al-Qur’an memerintahkan pemeluk Islam untuk melaksanakan perintah Allah, dan membedakannya dengan mengikuti nafsu manusia. Allah memerintahkan nabi-nabi untuk mengadili manusia berdasar hukum Tuhan dan dilarang tunduk pada hawa nafsu.⁴ Al-Qur’an juga memerintahkan untuk menyelesaikan perselisihan dengan merujuk pada Tuhan dan nabi-Nya. Mereka yang menolak menyelesaikan perselisihan dengan keputusan (qadā’) Tuhan dan nabi-Nya tidak dipandang sebagai orang Islam sejati.⁵

Konstitusi adalah hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi dan paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya. sesuai dengan prinsip hukum yang universal, peraturan yang tingkatannya berada di bawah undang-undang dasar dapat berlaku dan diberlakukan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.⁶

Konstitusi dapat berfungsi sebagai pengganti raja dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi yang bersifat seremonial dan fungsi pemersatu bangsa. Agar lebih paham, berikut adalah penjelasan terkait sebutkan fungsi konstitusi:

1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
2. Fungsi simbolik sebagai pemersatu.
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
4. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan.
5. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara.
6. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (*ceremony*).
7. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
8. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi.
9. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (rakyat) kepada organ negara.

³Muhammad Said al-Asymawi, al-Islām al-Siyāsi, (Kairo: Sina Linnasyr, 1978), h. 15.

⁴Al-Qur’an misalnya menyatakan: “Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia sudah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” (QS. Yusuf [12]: 40. di bagian lain juga disebutkan: “Dan Ya’kub berkata Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah milik Allah. Kepada-Nya aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya saja orang-orang menyerahkan diri” (QS. Yusuf [12]: 67. Lihat juga QS. al-An’am [6]: 57; Yusuf [12]: 40.

⁵QS. al-Maidah [5]: 49; Shad [38]: 26

⁶https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=416&keywords= .

10. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.⁷

Kamus American Heritage menuliskan bahwa otoritas adalah kuasa untuk menegakkan hukum, untuk menciptakan ketaatan, kemampuan memerintahkan atau menghakimi. Kuasa untuk mempengaruhi, mengatur orang lain, otorisasi.⁸

Kamus Barons menyebutkan bahwa otoritas adalah kemampuan untuk mengarahkan supaya pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Otoritas hanya bisa berjalan baik jika seseorang mau menerima arahan tersebut.⁹

Menurut Weber, kata *authority* diturunkan dari kata bahasa Latin "*auctoritas*", biasanya digunakan di dalam hukum Roma untuk menghadapi orang-orang yang menentang pemerintahan atau keputusan pemerintah. Dalam Weberian sociology, *authority* dianggap sebagai bagian dari kekuasaan. Otoritas dianggap sebagai kuasa yang terlegitimasi dan terlindungi secara hukum untuk menjalankan kekuasaan atas diri orang lain. Otoritas dianggap sebagai hak atau kuasa yang terjustifikasi untuk memerintah, menegakkan hukum bahkan mengadili, yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi atau memerintah orang lain.¹⁰

Dari berbagai pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otoritas itu berhubungan dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang memiliki hak, wewenang dan legitimasi untuk mengatur, memerintah, memutuskan sesuatu, menegakkan aturan, menghukum atau menjalankan suatu mandat bahkan untuk memaksakan kehendak. Melalui pengertian tersebut, otoritas memiliki kaitan yang sangat erat dengan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang.

Ditinjau dari sudut pandang pemilik otoritas dan orang yang berada di bawah otoritas, kedudukan mereka tidak sama. Kedudukan orang yang berada di bawah otoritas berada minimal satu peringkat di bawah orang yang memegang otoritas. Hal itu memberi indikasi bahwa otoritas, seperti di lingkungan militer, lebih merupakan jalur komando daripada hubungan yang sejajar (*neben*). (R.V.Rugebregt :2010).

Otoritas legal formal yaitu kewenangan yang didasarkan atas kepercayaan atas tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin. Untuk mengikuti perintah atau keinginannya, maka jelas bahwa kekuasaan akan sangat berhubungan dengan politik.

Hukum mempunyai arti penting bagi kekuasaan karena hukum sebagai sarana legalisasi bagi kekuasaan formal, lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintahan, pejabat negara dan pemerintahan. Legalisasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan-aturan hukum positif. Disamping itu, hukum dapat pula berperan mengontrol kekuasaan sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan etis. Sedangkan kekuasaan bermakna penting bagi hukum karena kekuasaan bukan hanya merupakan instrumen pembentukan hukum (*law making*), tapi juga instrumen penegakan hukum (*law enforcement*).

Beragam perbedaan pandangan mengenai definisi hukum, dapat diklasifikasikan karakteristiknya dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:

1. Hukum diartikan sebagai nilai-nilai. Victor Hugo yang mengartikan hukum sebagai kebenaran dan keadilan. Sejalan dengan pengertian tersebut Grotius mengemukakan bahwa hukum adalah sebuah aturan moral yang wajib dan merupakan sesuatu yang benar. Pembahasan hukum dalam konteks nilai-nilai berarti memahami hukum secara filosofis karena nilai-nilai merupakan abstraksi tertinggi dari kaidah-kaidah hukum. Hukum adalah

⁷<https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-dan-fungsi-konstitusi-dalam-negara-hukum-1zCpo5OkKG4>

⁸<https://fh.unpatti.ac.id/hak-dan-otoritas-masyarakat-adat-serta-eksistensinya-dalam-realitas-pluralisme/>.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan yang majemuk tentang perilaku manusia yang dibuat terkait dengan cita keadilan, yaitu demokrasi dan liberalisme.¹¹

2. Hukum diartikan sebagai asas-asas fundamental dalam kehidupan masyarakat. Karakteristik pengertian hukum dalam perspektif ini terlihat dalam pandangan salmond¹² yang mengatakan "hukum merupakan kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam peradilan". Salim¹³ menyebutkan bahwa hukum merupakan keseluruhan aturan-aturan hukum, baik yang dibuat oleh negara (*positive law*) maupun yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat (*living law*), dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang sangat kompleks sehingga membutuhkan pendekatan multi disiplin.
3. Hukum diartikan sebagai kaidah atau aturan tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Vinogradoff¹⁴ mengartikan hukum sebagai seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang. Pengertian yang sama dikemukakan oleh Kantorowich, yang berpendapat bahwa hukum adalah suatu kumpulan aturan sosial yang mengatur perilaku lahir dan berdasarkan pertimbangan. Hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan kemasyarakatan majemuk yang memiliki banyak aspek, dimensi, dan fase. Hukum berakar dan terbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kemasyarakatan (politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keagamaan, dan sebagainya), dibentuk atau ditentukan oleh masyarakat dengan berbagai sifatnya, namun sekaligus ikut menentukan sifat masyarakat itu sendiri.¹⁵
4. Hukum diartikan sebagai kenyataan (*das sein*) dalam kehidupan masyarakat. Hukum sebagai kenyataan sosial mewujudkan diri dalam bentuk hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat atau dalam bentuk perilaku hukum masyarakat. Perilaku hukum terdiri dari perilaku melanggar hukum (pelanggaran hukum) dan perilaku menaati aturan-aturan hukum. Hukum merupakan produk politik sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbalan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Meskipun dari sudut "das so/lens ada pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, namun dari sudut "das sein" bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Pada era Soekarno, politik adalah panglima, kemudian jargon ini digantikan dengan ekonomi dan pembangunan (*developmentalism*) adalah panglima pada zaman Soeharto. Pada sisi lain, hukum di-produk dalam rangka memfasilitasi dan mendukung politik.¹⁶

Sedangkan perbedaan pandangan mengenai hakekat hukum, tergambar dari munculnya berbagai mazhab dalam pemikiran hukum yang saling kontradiktif. Misalnya, paham "hukum agama" yang teistik melalui doktrin ketuhanan dengan "paham sekuler" yang memisahkan urusan keagamaan dan ketuhanan dengan urusan peradilan, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Karakteristik hakekat hukum dalam konteks ini dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. Perspektif otoritas (wewenang) merupakan pandangan paham positivisme yang menempatkan keabsahan hukum pada otoritas pembentukan dan penegakan hukum. Perspektif ini diwarnai pandangan John Austin dilanjutkan Blackstone (Abad ke18) yang

¹¹Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safaat, 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 15-17.

¹²L.B. Curzon, 1980, Jurisprudence, The M & E Handbook Series, Terence Damtrth (Ed), Plymouth, Estover, h. 24.

¹³Salim H.S. 2010, Perbandingan Teori Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, h. 25

¹⁴Ahmad Alt, 1996, Mengungkap Tabir Hukum, Jakarta, Chandra Pratama, h. 39.

¹⁵Imam Syaukani dan A. Ahsm Thohan, 2010, Dasar-dasar Politik Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 19

¹⁶Moh. Mahfud MD., 1999, Pergeseran Politik dan Hukum di Indonesia. Yogyakarta, Gama Media, h. 8.

mengemukakan bahwa hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung ataupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, di mana otoritasnya (pihak yang berkuasa) merupakan otoritas tertinggi.¹⁷

2. Perspektif substantif tidak melihat keabsahan hukum dari sudut otoritas yang membentuk hukum tersebut, tapi dari muatan atau isi yang terkandung dalam kaidah-kaidah hukum tersebut. Pandangan ini tergambar dari pandangan John Locke yang mengemukakan bahwa hukum adalah sesuatu yang ditentukan oleh warga masyarakat pada umumnya tentang tindakantindakan mereka, untuk menilai mana yang merupakan perbuatan yang jujur dan mana yang merupakan perbuatan yang curang.¹⁸
3. Perspektif historis, meninjau keabsahan hukum berdasarkan kebudayaan masyarakat, khususnya dalam jiwa rakyatnya. Von Savigny menggambarkan bahwa keseluruhan hukum terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, di mana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga masyarakat.¹⁹
4. Perspektif sosiologis (realis), meninjau keabsahan hukum itu dari sudut kemampuan atau daya kerja hukum mengatur kehidupan masyarakat. Pertanyaan pokoknya adalah, apakah hukum itu dapat bertaku secara efektif untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hakekat hukum menurut perspektif sosiologis adalah hukum yang sesuai dengan faktafakta sosial. Lundstedt mengemukakan hukum sungguhsungguh berwujud eksistensi dari faktafakta sosial, yang secara keseluruhan berbeda dari sekedar ilusi. Kaum realis dapat digolongkan ke dalam perspektif sosiologis karena samasama berpijak pada realitas sosial. Hakekat hukum menurut pandangan realisme adalah hukum yang hidup, yaitu hukum yang dipraktekkan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketasengketa dan kasuskasus hukum yang terjadi dalam masyarakat. Holmes, seorang hakim agung USA yang menjadi pendiri aliran realis, berpendapat "apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan, itulah yang saya artikan sebagai hukum" Pendapat Holmes ini sejalan dengan pandangan Llewellyn yang menyatakan bahwa apa yang diputuskan oleh seorang hakim tentang suatu persengketaan, adalah hukum itu sendiri.²⁰

B. Karakteristik Otoritas Kekuasaan

Kekuasaan merupakan konsep hubungan sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, negara, dan umat manusia. Konsep hubungan sosial itu meliputi hubungan personal di antara dua insan yang berinteraksi, hubungan institusional yang bersifat hierarkis, dan hubungan subjek dengan objek yang dikuasainya. Karena kekuasaan memiliki banyak dimensi, maka tidak ada kesepahaman di antara para ahli politik, sosiologi, hukum dan kenegaraan mengenai pengertian kekuasaan. Berbagai pandangan mengenai definisi dan hakikat kekuasaan dapat diajukan sebagai postulat untuk memahami karakteristik kekuasaan, diantaranya:

1. Max Weber²¹ mengemukakan bahwa "kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apa pun dasar kemampuan ini." Perumusan kekuasaan yang dikemukakan Weber dijadikan dasar perumusan pengertian kekuasaan oleh beberapa pemikir lain Misalnya, StrauszHupe yang mendefinisikan kekuasaan sebagai "kemampuan untuk memaksakan kemauan pada orang lain". Demikian pula pengertian yang dikemukakan oleh C. Wright Mills, "kekuasaan itu

¹⁷Salman Luthan, 2007. "Hubungan Hukum dan Kekuasaan". Juma/Hukum, No. 2 Vol. 14, April, h. 170.

¹⁸*Ibid*, h.172

¹⁹*Ibid*.h.173

²⁰*Ibid*.,h.174-176

²¹Minam Budiardjo, 1991, Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wtbawa, Jakarta, SmarHarapan, h. 116

adalah dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendatipun orang lain menentang, artinya kekuasaan mempunyai sifat memaksa".

2. Talcott Parsons²² menyatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan umum untuk menjamin pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh unit-unit organisasi kolektif dalam suatu sistem yang merupakan kewajiban-kewajiban yang diakui dengan acuan kepada pencapaian tujuan-tujuan kolektif mereka dan bila ada pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban dapat dikenai oleh sanksi negatif tertentu, siapapun yang menegakkannya. Pengertian ini menitikberatkan kepada kekuasaan publik untuk menegakkan aturan-aturan masyarakat yang bersifat memaksa demi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
3. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan²³ mendefinisikan kekuasaan sebagai suatu hubungan di mana seseorang atau kelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain agar sesuai dengan tujuan dari pihak pertama. Definisi yang disampaikan oleh Laswell dan Kaplan sejalan dengan yang dikemukakan Charles Andrain, bahwa kekuasaan adalah penggunaan sejumlah sumberdaya (asset, kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan.
4. Van Doorn²⁴ mengungkapkan bahwa "kekuasaan adalah kemungkinan untuk membatasi alternatif-alternatif bertindak dari seseorang atau suatu kelompok sesuai dengan tujuan dari pihak pertama". Sedangkan R.J. Mokken merumuskan konsep "Kekuasaan adalah kemampuan dari pelaku (seseorang atau kelompok atau lembaga) untuk menetapkan secara mutlak atau mengubah (seluruhnya atau sebagiannya) alternatif-alternatif bertindak atau alternatif-alternatif memilih, yang tersedia bagi pelakupelaku lain".

Secara konseptual dapat disimpulkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk untuk mempengaruhi pihak lain . untuk mengikuti perintah atau atau keinginannya, maka jelas bahwa kekuasaan akan sangat berhubungan dengan politik. Kekuasaan dapat diartikan sebagai konsep hubungan sosial dominatif yang menggambarkan adanya suatu kekuatan yang dimiliki oleh seseorang atau satu pranata untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain (termasuk pranata lain) yang dilakukan melalui penetapan perintah-perintah atau pembuatan aturan-aturan tingkah laku sehingga orang lain menjadi tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah dan aturan-aturan tingkah laku tersebut.²⁵

Selain berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan penetapan alternatif-alternatif bertindak, kekuasaan juga mengandung makna sarana pelaksanaan fungsi-fungsi dalam masyarakat dan atas nama masyarakat. Pelaksanaan fungsi-fungsi dalam masyarakat mencakup pelaksanaan fungsi politik, pelaksanaan fungsi ekonomi, pelaksanaan fungsi sosial dan budaya, pelaksanaan fungsi hukum dan pemerintahan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya. Pelaksanaan fungsi itu bertujuan untuk memperlancar interaksi sosial dan penyelenggaraan kehidupan masyarakat.²⁶

Terdapat 3 (tiga) karakteristik yang muncul ketika kita membahas permasalahan kekuasaan, yaitu:²⁷

1. Kekuasaan baru akan muncul ketika terjadi interaksi antara aktor (individu, kelompok, institusi ataupun negara). Kekuasaan akan terjadi manakala ada hubungan antara subjek dan

²²Lili Rasjid1 dan Ira Thanta Rasjid1, 2007, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 7577. Lihal juga Talcott Parsons, 1967, Sociological Theory and Modem Society, NewYorx, TheFreePress, h. 19

²³LeoAgustmo, 2007, Penha/ Memahami IlmuPolib1

²⁴AgussaJim Andi Gadjong, 2008, Dtalektika fwkum dan Kekuasaan, Jakarta. Yallando Press, him. 70. Lihal juga J.AA. van. Doom, 1994, De laatste eeuw van In

²⁵Minam Budiardjo. 2008, Dasar-Dasarllmu Poltik, Jakarta, Gramed a Pustai ,h.17

²⁶Talcott Parsons, op.cit., h. 308.

²⁷Ramlan Subekb, 1992, Memahami /Jmu Po/rok, Jakarta. Ganesha Ilmu, h. 58

objek. Kekuasaan memang tidak muncul secara sertamerta, ia memerlukan perodesasi waktu di mana salah satu aktor akan terlihat begitu mendominasi atau menghomogeni dibandingkan dengan aktor lainnya;

2. Pemegang kekuasaan adalah aktor yang memiliki sumber kekuasaan lebih besar dibandingkan dengan dengan mereka yang diperintah; dan
3. Pemegang kekuasaan akan mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kehendaknya dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya tersebut.

Max Weber²⁸ membagi tiga bentuk otoritas yaitu:

1. Otoritas tradisional yang didasarkan pada kepercayaan diantara anggota masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi adalah wajar dan patut dihormati;
2. Otoritas kharismatik adalah kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik religi pemimpin; dan
3. Otoritas legal formal yaitu kewenangan yang didasarkan atas kepercayaan atas tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin.

Otoritas kekuasaan dimaknai sebagai kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized power*) atau kekuasaan yang diabsahkan atau istilah yang dipakai oleh Laswell dan Kaplan adalah *formal power* (kekuasaan formal). Dalam konteks ini, kekuasaan dalam kaitannya dengan masalah kenegaraan, dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu kekuasaan negara dan kekuasaan masyarakat. Kekuasaan negara berkaitan dengan otoritas negara untuk mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan damai. Kekuasaan masyarakat adalah kekuatan/kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengorganisasikan kepentingan individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya sehingga interaksi sosial dapat berjalan secara lancar. Ketidakseimbangan di antara keduanya akan mendorong terjadinya kekuasaan hegemonik di mana negara sangat kuat dan masyarakat sangat lemah, sehingga tercipta pola hubungan dominatif dan eksploitatif. Hal ini mengakibatkan negara bukan hanya campur tangan dalam urusan urusan kenegaraan dan kemasyarakatan, tetapi juga intervensi atas seluruh tindakan masyarakat yang sebenarnya bukan dalam lingkup wewenangnya.

Terkait dengan dialektika hukum dan kekuasaan ini, Moh. Mahfud MD. Menyatakan bahwa, meskipun reformasi yang berintikan penegakan supremasi hukum (*supremacy of law*) sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun, namun sekarang ini masih banyak keluhan. Mestinya dengan adanya reformasi situasi penegakan hukum dapat lebih baik, tetapi nyatanya tidak juga. Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih merajalela, mafia peradilan tepatnra judicial corruption ditenggarai masih menggila.²⁹

C. Otorisasi Hukum Negara Barat

Pengertian dari Hukum Barat adalah sistem hukum yang berkembang dari peraturan hukum di benua Eropa, terutama dari Hukum atau Code Napoleon yang dibuat Perancis dan ditetapkan oleh Belanda di Indonesia.

Tiap-tiap hukum merupakan suatu system, yaitu merupakan peraturan peraturan dari suatu kebulatan berdasarkan atas kekuatan pikiran begitu juga dengan hukum adat yang besendi atas dasar-dasar alam pikiran yang menguasai system hukum barat. Untuk dapat sadar dalam system hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Sistem hukum barat terdapat perbedaaan yang fundamental, yaitu sebagai berikut:³⁰

²⁸Soerjono Soekanto, 2007. Pengantar Sosiologi, ,

²⁹*Ibid.*

³⁰Soerojo Wignodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum adat, h.70

1. Hukum Barat mengenal “zakelijke rechten” dan “persoonlijke rechten”. “zakelijke rechten” adalah hak atas suatu barang, yang bersifat zakelijk, yaitu yang berlaku terhadap tiap-tiap orang. Sedangkan “persoonlijke rechten” adalah hak seseorang atas suatu objek yang hanya berlaku terhadap barang tertentu.
2. Hukum Barat mengenal perbedaan antara public recht (hukum umum) dan privat recht (hukum privat).
3. Pelanggaran-pelanggaran hukum menurut system hukum Barat, dibagi-bagi dalam golongan pelanggaran yang bersifat pidana dan harus diperiksa oleh hakim pidana dan pelanggaran-pelanggaran yang hanya mempunyai akibat dalam lapangan perdata, pelanggaran itu harus diadili oleh hakim perdata.

Indonesia telah mengadopsi *civil law system*, prinsip utama sistem hukum ini adalah mempositifkan hukum dalam bentuk tertulis atau dituangkan dalam bentuk undang-undang (prinsip legisme), dan hukum yang tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum begitu juga peraturan-peraturan yang dibuat selain oleh negara juga tidak disebut sebagai hukum akan tetapi sebagai moral masyarakat, hal ini sebagaimana teori yang dikemukakan oleh John Austin (1790-1859).

Civil law system ini memiliki kelemahan karena sifatnya yang tertulis akan menjadi tidak fleksibel, kaku dan statis. Penulisan adalah pembatasan dan pembatasan atas suatu hal yang sifatnya abstrak atau pembatasan dalam konteks materi dan dinamis atau pembatasan dalam konteks waktu, oleh karena itu value consciousness masyarakat ke dalam undang-undang secara logis akan membawa suatu ketertinggalan substansi undang-undang, di samping itu banyak peraturan perundang-undangan Barat yang diadopsi ke Indonesia dan diberlakukan di Indonesia, misalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dengan demikian fenomena legal gap (keterpisahan nilai-nilai masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai peraturan perundang-undangan) merupakan persoalan yang mendasar dan substansif hukum Indonesia akan selalu menjadi konsekuensi lanjutan yang sulit untuk dihindari, sehingga tidak ada keterkaitan erat dengan jiwa bangsa Indonesia yang diartinya, Friederich Karl Von Savigny (1770-1861) mengemukakan jiwa bangsa (volksgeist) mestinya yang menjadi *Civil law system* dalam proses legislasi tidak dapat dihindari dari proses pergulatan berbagai kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya, sehingga *civil law system* adalah undang-undang yang penuh berbagai nilai-nilai kepentingan, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh *Critical Legal Study Movement* (CLSM), misalkan tokohnya Roberto Mangabera Unger, bahkan *civil law system* menurut Antonio Gramsci sebagai media kaum kapitalisme dan kaum politik liberal dengan cara memasukkan kepentingan-kepentingan dalam peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan-tujuan kapital dan kedudukan, sehingga *civil law system* disebut juga sebagai hukum liberal kapitalisme.

Hal ini juga menunjukkan ketidak konsekuensi teori hukum murni yang dikemukakan oleh tokoh positivisme, Hans Kelsen (1881-1973) yang menyatakan, “hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non yuridis, misalkan unsur sosiologis, politis, historis bahkan unsur etis”.³¹

Civil law system ini mengikuti filsafat positivisme hukum yang menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah kepastian hukum bukan keadilan dan atau kemanfaatan, karena filsafat positivisme mengutamakan hal-hal yang sifatnya jelas dan pasti (positif) di atas segalanya dengan berargumentasi bahwa hanya sesuatu yang bersifat pasti saja yang dapat dijadikan ukuran kebenaran, Auguste Comte (1798-1857).

³¹Lihat Noor Sa'adah, “Membangun Perdaban Islam: Belajar dari Sejarah Peradaban Barat”, Addin vol. 2 No.1, Januari-Juli 2008, h 137

Dengan demikian, maka dalam kultur *civil law system* hukum identik dengan undang-undang, sumber hukum adalah undang-undang, nilai-nilai bersumber dari undang-undang, oleh karena itu *civil law system* tidak mengakui hukum-hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Civil law system memberikan konsekuensi para hakim untuk menegakkan hukum sebagaimana yang sudah ada dalam undang-undang hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu (1689-1755), dan mendapat dukungan dari aliran legisme atau aliran kodifikasi hukum, bahwa undang-undang sudah lengkap, tidak perlu mencari hukum di luar undang-undang.

Oleh karena itu menurut van Apeldoorn hakim hanyalah sebagai corong undang-undang, hakim bagaikan mesin tanpa akal dan tanpa hati nurani, fungsi hakim yang sedemikian rupa juga mendapat kritik dari aliran hukum bebas dengan didasarkan pada teori hukum kodrat (manusia punya akal dan hati nurani) dan teori sosiologi hukum (dimana ada masyarakat di situ ada hukum, hukum yang ada dalam masyarakat jumlahnya lebih banyak daripada hukum yang ditulis dan dikodifikasikan).

Sistem Hukum Barat mengikuti filosofi nilai-nilai positivisme hukum bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sehingga ada Gab antara hukum dan rakyat Indonesia yang diatur.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka, yang diambil dari berbagai sumber. Subjek penelitian adalah pada berbagai example yang bisa diambil dari kelompok kecil maupun kelompok besar. Sumber data digali dari data primer dan sekunder dari penelitian ini, metode pengumpulan data dengan cara observasi, kajian Pustaka dan dokumentasi. Kemudian diproses melalui teknik analisis data. Sistematika penulisan menggambarkan tentang Otorisasi Hukum Dalam Bernegara Pendekatan Islam Dan Barat, disajikan perbab tiap dari uraian terdiri dari bab pertama menggambarkan latar belakang masalah, bab kedua membahas tentang kajian teori yang digunakan, bab tiga metodologi penulisan, bab empat menguraikan tentang analisis dari hasil penelitian dan bab lima menyimpulkan dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Otorisasi Hukum Dalam Bernegara Berdasarkan Islam

Berdasarkan hasil penelitian otorisasi hukum dalam dibagi menjadi dua kelompok yaitu otorisasi hukum dalam bernegara dan otorisasi hukum berdasarkan hukum Islam.

Otorisasi adalah keizinan, atau kewenangan adalah fungsi untuk menentukan hak akses atau hak istimewa kepada sumber daya, yang berkaitan dengan keamanan informasi dan keamanan komputer, dan untuk kendali akses khususnya. Secara lebih formal, "mengotorisasi (memberikan kewenangan)" adalah untuk menentukan kebijakan akses.

Beranjak dari paparan di atas, otoritas dalam Islam, pertama-tama harus dilihat sebagai fenomena sosiologis. Artinya, persoalan otoritas agama merupakan konstruksi sosial, bukan konstruksi teologis. Atau setidaknya, persoalan otoritas dalam Islam merupakan bentuk hubungan saling mempengaruhi antara konstruksi keyakinan keagamaan dengan realitas sosial.

Hal ini penting karena secara normatif-teologis, Islam tidak mengenal lembaga rahib (kerahiban) sebagaimana dalam Yahudi (*lā rahbaniyata fi 'lIslām*), maupun ke-Paus-an sebagaimana dalam Katolik yang mengontrol kehidupan agama, termasuk tafsir atas ajaran agama. Karena Islam tidak mengenal lembaga kerahiban, maka agama dalam Islam pada dasarnya adalah urusan yang sangat pribadi.

Setiap pemeluk Islam diberi hak dan ruang untuk menghayati dan menafsirkan ajaran agamanya. Tidak ada orang atau kelompok yang bisa mengontrol atau menganggap penafsiran

keagamaannya paling benar. Tidak ada “tafsir resmi” yang bisa mengontrol dan “membunuh” penafsiran lain. Nah, untuk menghindari kekacauan dalam beragama, Islam mengenal konsep *ijmā'*, sebuah konsep yang dibuat para ahli *uṣūl al-fiqh* untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang tidak ada landasan hukumnya secara pasti. Meski demikian, *ijmā'* bukanlah konsep tunggal³² yang mengikat secara pasti kepada umat Islam. Sebagai produk *ijtihad fiqhiyyah*, produk *ijmā'* tetaplah hanya mengikat bagi orang yang mau mengikuti (*mulzim bi nafsihi*), tidak bisa dipaksakan kepada semua umat Islam.

Persoalan otoritas, terutama otoritas keagamaan, menjadi arena kontestasi berbagai kelompok-kelompok keagamaan. Dengan menggenggam otoritas, tidak jarang tindakan-tindakan otoriter dipamerkan dengan menghakimi kelompok lain yang dianggap melenceng dari rel keagamaan yang dianggap mapan. Bukan hanya soal penghakiman “aliran sesat”, otoritas juga sering digunakan untuk mengontrol pemeluk agama lain. Mengontrol di sini dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku pemeluk agama lain yang dikhawatirkan mengancam agama pemilik otoritas itu.

Dengan memegang otoritas, Tuhan seolah bersemayam dalam diri orang itu. Ucapan dan tindakannya dianggap mewakili ucapan dan tindakan Tuhan. Akibatnya, melawan ucapan dan tindakan pemegang otoritas dianggap sama dengan melawan ucapan dan tindakan Tuhan. Pada titik ekstrem ini, otoritas agama akan mengancam keragaman dalam kehidupan agama, baik keragaman pemahaman agama maupun keragaman ekspresi keagamaan.

B. Analisis Karakteristik Otoritas Kekuasaan

Jean Jacques Rousseau dalam Franz Magnis Suseno (2016), menyatakan bahwa kekuasaan rakyat diserahkan kepada rakyat, selanjutnya melalui sebuah perjanjian dengan rakyat, kekuasaan itu diserahkan pada negara. Rousseau merancang kekuasaan negara ideal dengan paham kehendak umum. Negara sebagai lembaga politik tentu punya kehendak tersendiri yang sepadan dengan kehendak setiap anggotanya. Dengan demikian negara sudah jadi milik semua orang bukan milik raja atau kelompok tertentu saja atau sesuatu yang asing. Kehendak umum ditujukan atas kepentingan umum dan sifatnya bisa saja memaksa jika terdapat suatu perjanjian sosial.

Sumber sumber dalam kekuasaan dapat dilihat berdasarkan pada 2 hal yaitu:

1. Kekuasaan berdasarkan pada kedudukan dibagi kedalam beberapa jenis yakni:
 - a. Kekuasaan formal atau legal, kekuasaan dalam hal ini diperoleh karena dipilih atau ditunjuk dan diperkuat dalam aturan maupun perundangan-undangan secara sah.
 - b. Kendali atas Sumber dan Ganjaran, seseorang memiliki kekuasaan untuk memimpin dan memberikan ganjaran kepada anggota yang berada di bawahnya.
 - c. Kendali atas hukum dan ganjaran, umumnya berkaitan dengan hukuman maka ganjarannya akan terkait dengan kendali atas hukuman. Biasanya kepemimpinan seperti ini berdasarkan rasa takut.
 - d. Kendali atas informasi, dalam hal ini pihak yang memegang sumber informasi dapat menjadi pemimpin.
 - e. Kendali ekologis, sumber ini disebut juga rekayasa terhadap situasi, contohnya kendali dalam hal penempatan jabatan oleh seorang pemimpin.
 - f. Kekuasaan kepribadian, hal ini didasarkan pada kepribadian seseorang atau sifatnya yang mempunyai keterampilan atau keahlian, maupun kharismanya.

³²Dalam disiplin *uṣūl al-fiqh*, ada beragam definisi tentang *ijmā'*. Ada yang menekankan *ijmā'* sebagai kesepakatan semua mujtahid pada suatu masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya secara pasti sepeninggal Nabi Muhammad, ada yang menekankan sebagai kesepakatan sebagian mujtahid, ada yang mendefinisikan sebagai kesepakatan ahl *al-halli wa 'l-'aqdi*, bahkan al-Ghazali mendefinisikan sebagai kesepakatan umat Muhammad, bukan hanya mujtahid. Lebih jauh lihat Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1990), h. 45-52

2. Kekuasaan pada sumber politik

- a. Kendali terhadap proses pembuatan keputusan, kekuasaan seseorang untuk membuat sebuah keputusan misalnya dalam sebuah organisasi ketua atau pimpinan mempunyai kuasa untuk menentukan sebuah keputusan akan dibuat dan dilaksanakan.
 - b. Koalisi kepemimpinan atas dasar kekuasaan politik ditentukan juga akan hak dan wewenang dalam membuat kerjasama dengan pihak lain.
 - c. Partisipasi pimpinan dalam mengatur partisipasi anggotanya, artinya pemimpin mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan bentuk partisipasi dan siapa saja yang boleh terlibat.
- 4) **Institusionalisasi**, pemimpin mempunyai kekuasaan dalam penentuan dan penetapan sesuatu sesuai tujuan dan fungsi institusi atau lembaganya.³³

Selain itu sumber kekuasaan juga diperoleh melalui legitimasi, kuasa atas sumber informasi, keuangan, keahlian atau kriticalitas, hubungan sosial dalam masyarakat dan karakter seseorang yang hebat.

C. Analisis Otorisasi Hukum Negara Barat

Sistem hukum yang berkembang dari peraturan hukum di benua Eropa, terutama dari Hukum atau Code Napoleon yang dibuat Perancis dan ditetapkan oleh Belanda di Indonesia. Tiap-tiap hukum merupakan suatu system, yaitu merupakan peraturan-peraturan dari suatu kebulatan berdasarkan atas kekuatan pikiran begitu juga dengan hukum adat yang besendi atas dasar-dasar alam pikiran yang menguasai system hukum barat.

Untuk hukum barat sendiri terbagi menjadi tiga sumber, yaitu sumber pengenalan, sumber isi dan sumber pengikat. Pengenalan bersumber dari peraturan perundang-undangan sejak zaman kolonial. Isi bersumber dari kemauan pembentukan undang-undang di negara Belanda di masa lalu.

Untuk struktur hukum barat adalah kitab undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, kemudian keputusan hakim dan amalan keputusan, hukum barat hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia serta penguasa dalam masyarakat, hukum barat sendiri dikenal dengan pembedaan perdata dan hukum publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi di atas dapat ditarik tiga simpulan, yaitu:

1. Kekuasaan adalah konsepsi hubungan sosial antara dua pihak atau dua institusi yang bersifat saling pengaruh mempengaruhi (trade-off), dominatif atau eksploitatif,
2. Karakteristik hukum dapat ditinjau dari sudut otoritas yang membentuknya, substansinya dan daya kerjanya dalam mengatur masyarakat;
3. Dialektika fungsional hukum dan kekuasaan melahirkan dua pola hubungan, yakni:
 - a. Hukum identik dengan kekuasaan dengan kekuasaan merefleksikan diri dalam bentuk kedaulatan, otoritas, wewenang, dan hak.
 - b. Hukum tidak sama dengan kekuasaan yang memunculkan tiga pola hubungan berupa:
 - 1) Supremasi kekuasaan terhadap hukum
 - 2) Supremasi hukum terhadap kekuasaan
 - 3) Hubungan simbiotik hukum dan kekuasaan yang melahirkan hubungan fungsional di antara keduanya, di mana kekuasaan mempunyai fungsi tertentu terhadap hukum, dan hukum juga mempunyai fungsi tertentu terhadap kekuasaan.

Kekuasaan mempunyai fungsi sebagai alat untuk membentuk, menegakkan, dan melaksanakan hukum. Sedangkan fungsi hukum terhadap kekuasaan meliputi alat untuk melegalisasi atau menjustifikasi kekuasaan, alat untuk mengatur dan mengontrol kekuasaan, dan alat untuk mengawasi dan mewedahi pertanggungjawaban kekuasaan.

³³<http://repositori.unsil.ac.id/5489/6/BAB%20II.pdf>

DAFTAR PUSTAKA

- AgussaJim Andi Gadjong, 2008, Dialektika Hukum dan Kekuasaan, Jakarta. Yallando Press, him. 70. Lihal juga J.AA. van. Doom, 1994, De laatste eeuw van In
- AhmadAli, 1996, Menguak Tabir Hukum, Jakarta, Chandra Pratama,
- Ali, Ahmad, 1996, Menguak Tahir Hukum, Jakarta: Chandra Pratama.
- Amsari, Feri, 2009. "Satjipto Rahardjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif", Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 3, September, 177 184.
- Gadjong, Agussalim Andi, 2008, Dialektika Hukum dan Kekuasaan, Jakarta: Yalkindo Press.
- Hamzah, Andi, 1986, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Imam Syaokam dan A. Ahsm Thohan, 2010, Dasar-dasar Politik Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safaat, 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,
- L.B. Curzon, 1980, Jurisprudence, The M & E Handbook Series, Terence Damir (Ed), Plymouth, Estover,
- Lihat Noor Sa'adah, "Membangun Perdaban Islam: Belajar dari Sejarah Peradaban Barat", Addin vol. 2 No.1, Januari-Juli 2008,
- Lili Rasjid dan Ira Thanta Rasjid, 2007, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, him. 7577. Lihal juga Talcott Parsons, 1967, Sociological Theory and Modern Society, New York, The Free Press,
- Minam Budiardjo, 1991, Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wewenang, Jakarta, Sinar Harapan,
- Minam Budiardjo. 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka,
- Moh. Mahfud MD., 1999, Pergeseran Politik dan Hukum di Indonesia. Yogyakarta, Gama Media,
- Ramlan Subekti, 1992, Memahami Hukum Politik, Jakarta. Ganesha Ilmu,
- Russell, Bertrand, 1976, Gita-Gita Politik, Terjemahan Soedjono, Bandung: PT Tribisana Karya.
- Salim H.S. 2010, Perimbangan Teori dalam Hukum, Jakarta, Rajawali Pers,
- Salman Luthan, 2007. "Hubungan Hukum dan Kekuasaan". Juma'at Hukum, No. 2 Vol. 14, April,
- Soerojo Wignjodipero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum adat,
<https://fh.unpatti.ac.id/hak-dan-otoritas-masyarakat-adat-serta-eksistensinya-dalam-realitas-pluralisme/> .
- <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-dan-fungsi-konstitusi-dalam-negara-hukum-1zCpo5OkKG4>
- https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=416&keywords=